

PENGAJUAN TANDA DAFTAR LKS

(Lembaga Kesejahteraan Sosial)



**Bidang Pemberdayaan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten
Bantul**



Kontak Pelayanan

08174109246 / 081243886605 (Konsultasi)

Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial
Kabupaten Bantul
Jl. Manding Kidul, Tlirenggo, Kec. Bantul,
Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55714

DASAR HUKUM

1. Permensos No. 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
2. Perda Provinsi DIY No. 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.
3. Perbup Bantul No. 40 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Tanda Daftar LKS.

Proses Pengajuan melalui Sistem Online


1. Melalui *website*
<https://izinonline.bantulkab.go.id>
2. Melalui aplikasi di Play Store : **LANTIP**





Persyaratan LKS Berbadan Hukum


- AD/ART
- Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat
- Struktur organisasi lembaga.
- Nama, alamat dan nomor kontak pengurus dan anggota.
- Akta pendirian badan hukum yang disahkan oleh Menteri Hukum & HAM
- NPWP LKS (atas nama LKS bersangkutan)
- Program kerja di bidang kesejahteraan sosial.
- Memiliki modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp 10.000.000,00 dibuktikan dengan buku tabungan/rekening koran bank atas nama LKS.
- Telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 bulan terakhir.
- SDM/Pekerja sosial.
- Kelengkapan sarana & prasarana



Contoh Tanda Daftar LKS yang telah terbit. Tanda Daftar LKS yang telah terbit dapat dipantau pada akun pengajuan.



Tampilan website dan aplikasi



Jangan lupa untuk membuat AKUN terlebih dahulu,

Membuat akun dengan mencantumkan NIK pada KTP, email dan nomor telepon pemohon ijin.



Unggah berkas persyaratan yang sudah di pindai sesuai kolom pada aplikasi.

Selalu pantau akun pengajuan untuk memperoleh update proses.

Persyaratan LKS Tidak Berbadan Hukum

- AD/ART
- Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat.
- Struktur organisasi LKS.
- Nama, alamat dan nomor kontak pengurus & anggota.
- Program kerja di bidang kesejahteraan sosial.
- Nota pendirian yang dilegalisir oleh Lurah, Panewu dan/atau Bupati.
- Memiliki modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp 5.000.000,00 dibuktikan dengan buku tabungan/rekening koran bank atas nama LKS.
- Telah melaksanakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dengan melampirkan laporan kegiatan minimal 6 bulan terakhir.
- SDM/Pekerja sosial.
- Kelengkapan sarana & prasarana.

Perhatian:

- Download dan scan formulir pendaftaran pengajuan pada website/aplikasi.
- Scan dan upload berkas persyaratan untuk mengisi mengisi pada website atau aplikasi. (maximal file 10 MB)
- Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul melalui Bidang Pemberdayaan Sosial bersama LKKS memberikan rekomendasi teknis atau penolakan terhadap berkas permohonan pendaftaran LKS paling lambat 10 hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar oleh DPMPTSP.
- Akumulasi hari untuk pelayanan pengajuan Tanda Daftar LKS 14 hari kerja setelah berkas yang diunggah/upload lengkap dan benar.
- Berkas persyaratan dijilid menjadi satu dokumen dalam bentuk laporan sebanyak 2 buah dan diberikan kepada Dinsos Kab. Bantul & DPMPTSP Kab. Bantul. (Masing-masing 1 bendel laporan)
- DPMPTSP menerbitkan Tanda Daftar LKS setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Sosial Kab. Bantul.
- Tanda Daftar LKS dapat dicetak mandiri oleh pemohon melalui akun pengajuan.
- Masa berlaku Tanda Daftar LKS adalah 3 tahun dan diperpanjang satu bulan sebelum masa berlaku habis.